

WALIKOTA BUKITTINGGI PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA BUKITTINGGI NOMOR: 188.45-367 -2019

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN KEPADA KEPALA SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SELAKU PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN ANGGARAN 2020

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas Kepala Badan Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sesuai dengan pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelola Keuangan Daerah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, perlu dilakukan pelimpahan kewenangan Kepala Daerah kepada Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pendelegasian kewenangan kepada Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2020;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan (Lembaran Negara Daerah Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 9. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3);
- 10. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9);
- 11. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2019 Nomor 16);
- 12. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 40 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2019 Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Mendelegasikan Kewenangan Kepada Kepala Satuan Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah di

Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2020.

KEDUA: Pejabat sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu adalah Kepala Badan Keuangan yang spesimen tanda tangan dan parafnya tercantum pada lajur 4 dan 5 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. **KETIGA**

Pejabat sebagaimana dimaksud Diktum Kedua mempunyai tugas sebagai berikut:

melaksanakan kebijakan 1. menyusun dan pengelolaan keuangan daerah;

2. menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;

3. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

4. melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah;

5. menyusun laporan keuangan daerah dalam pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD; dan

6. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah.

KEEMPAT :

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam melaksanakan fungsinya selaku Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud Diktum Ketiga angka 4 mempunyai wewenang sebagai

1. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;

2. mengesahkan DPA-SKPD/ DPPA-SKPD;

3. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;

4. memberikan petunjuk teknis pelaksanan system penerimaan dan pengeluaran kas daerah;

5. melaksanakan pemungutan pajak daerah;

6. menetapkan SPD;

7. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah;

8. melaksanakan sistim akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;

9. menyajikan informasi keuangan daerah; dan

10.melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.

KELIMA

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2020.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2020.

Ditetapkan di Bukittinggi pada tanggal 31 Desember 2019

WALIKOTA BUKITTINGGI,

M. RAMLAN NURMATIAS

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Inspektur Jenderal di Jakarta

2. Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen. Keuangan Daerah di Jakarta

Gubernur Propinsi Sumatera Barat Cq.Badan Keuangan Propinsi Sumatera Barat di Padang
 Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia di Padang

5. Inspektur Provinsi Sumatera Barat di Padang

6. Direksi Bank Nagari Sumatera Barat di Padang7. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bukittinggi

8. Arsip.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN WALIKOTA BUKITTINGGI

NOMOR : 188.45- **367** -2019

PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SELAKU TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN TANGGAL **BUKITTINGGI TAHUN ANGGARAN 2020** PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KEPADA LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KEPALA SATUAN

PENDELEGASIAN KEWENANGAN KEPADA KEPALA SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SELAKU PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN ANGGARAN 2020

JABATAN 3 HERRIMAN, SH, M.Hum NIP. 196805251993081001 Gol. IV/c Kepala Badan Keuangan/ Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah/ Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/ Bendahara Umum Daerah	JABATAN 3 Kepala Badan Keuangan/ Kepala Kerja Pengelola Keuangan Daerah/ Pengelola Keuangan Daerah/ Ber Umum Daerah			1	1	NO	5
	PARAF 4 Satuan Pejabat ndahara	Gol. IV/c	NIP. 196805251993081001	HERRIMAN, SH, M.Hum	2		
		Umum Daerah			3	ONDATAN	IARATAN

WALIKOTA BUKITTINGGI,

M. RAMLAN NURMATIAS